

PEMBENTUKAN-BADAN KOORDINASI-KEHUMASAN-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM-PROVINSI-PAPUA

2021

Kpts KPU PROVINSI PAPUA NOMOR: 73/HM.02-Kpt/91/Prov/X/2021 : 8 HLM

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

**ABSTRAK :** - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 561/hm.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PP Nomor 42 Tahun 2004, PP Nomor 60 tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Bersama Bawaslu dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembentukan Badan koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat BAKOHUMAS KPU Provinsi Papua, Menetapkan Tugas Pokok BAKOHUMAS yaitu :

1. Melakukan Koordinasi dengan KPU untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BAKOHUMAS pada Instansi / Lembaga Pemerintahan tingkat Kabupaten.
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU Provinsi Papua.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.